
**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA
PEMBIAYAAN MODAL KERJA USAHA MIKRO: STUDI KASUS
BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL) SEJAHTERA**

Muhammad Fahriza¹, Isa Al-Ghfari², Sintya Maharani³

^{1 2 3} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: fahriza21@gmail.com¹, alghfariisa@gmail.com², sintyamaharani@gmail.com³

Accepted: 17/8/2025; Published: 21/8/2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja untuk usaha mikro di BMT Sejahtera. Fokus utama penelitian adalah pada kesesuaian prosedur operasional dengan prinsip syariah serta kendala yang dihadapi dalam pembagian keuntungan (*profit sharing*). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajer pembiayaan dan nasabah, serta observasi dokumen kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *musyarakah* telah mengikuti rukun dan syarat syariah, namun dalam penentuan nisbah bagi hasil, BMT masih sering menggunakan proyeksi pendapatan tetap daripada bagi hasil riil (*net revenue sharing*) untuk menghindari risiko moral *hazard*. Kendala utama meliputi kurangnya literasi keuangan syariah nasabah dan ketidakjujuran dalam pelaporan laba usaha.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Musyarakah, BMT, Modal Kerja, Usaha Mikro.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of musyarakah contracts in working capital financing for micro businesses at BMT Sejahtera. The main focus of the study is on the compliance of operational procedures with sharia principles and the obstacles encountered in profit sharing. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with financing managers and customers, as well as observation of contract documents. The results show that the implementation of musyarakah contracts has followed sharia rules and requirements, but in determining the profit sharing ratio, BMT still often uses fixed income projections rather than real profit sharing (net revenue sharing) to avoid moral hazard risks. The main obstacles include the lack of Islamic financial literacy among customers and dishonesty in business profit reporting.

Keywords: Islamic Economics, Musyarakah, BMT, Working Capital, Micro Business.

PENDAHULUAN

Sektor ekonomi mikro merupakan pilar fundamental dalam struktur ekonomi nasional Indonesia, mengingat kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, dalam perjalannya, pelaku usaha mikro sering kali terbentur pada tembok besar bernama keterbatasan akses permodalan. Lembaga keuangan konvensional seringkali menerapkan syarat agunan yang kaku dan sistem bunga tetap yang justru menjadi beban tambahan bagi usaha yang fluktuatif. Di sinilah eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), khususnya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), menjadi angin segar melalui skema pembiayaan yang berbasis kemitraan dan keadilan (Antonio, 2001).

Salah satu pilar utama dalam pembiayaan syariah yang paling merepresentasikan semangat kebersamaan adalah akad *musyarakah*. Akad Musyarakah berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-khalth* (percampuran). Dalam konteks pembiayaan, musyarakah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah (ratio) yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing (Sari, 2021). Secara filosofis, *musyarakah* bukan sekadar transaksi pinjam-meminjam uang, melainkan bentuk persekutuan modal di mana pihak BMT dan nasabah menjadi mitra usaha. Dalam akad ini, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung secara proporsional sesuai porsi modal masing-masing (Ascarya, 2011). Model ini seharusnya menjadi solusi paling ideal bagi usaha mikro yang pendapatannya tidak menentu, karena beban finansial nasabah bersifat fleksibel mengikuti performa riil usahanya.

Namun, terdapat kesenjangan (*gap*) yang lebar antara teori normatif di kitab-kitab fikih muamalah dengan realitas operasional di lapangan. Banyak kritikus dan akademisi melihat bahwa implementasi *musyarakah* di tingkat BMT cenderung mengalami "distorsi" menjadi pembiayaan yang menyerupai kredit konvensional. Fenomena ini sering terjadi karena BMT kerap menetapkan target bagi hasil yang bersifat tetap (*fixed*) setiap bulannya untuk menjamin kelangsungan arus kas lembaga (Karim, 2014). Hal ini memicu pertanyaan krusial mengenai sejauh mana nilai-nilai keadilan syariah benar-benar ditegakkan dalam kontrak kerja sama tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya mengevaluasi ketangguhan model bagi hasil di tengah tantangan *moral hazard* dan asimetri informasi. Seringkali, nasabah mikro tidak memiliki pembukuan yang akurat, sehingga pihak BMT merasa kesulitan untuk menentukan bagi hasil yang benar-benar riil (*real profit sharing*). Jika praktik ini terus dibiarkan tanpa evaluasi, dikhawatirkan label "Syariah" hanya akan menjadi kosmetik pemasaran tanpa substansi ekonomi yang berkeadilan, yang pada jangka panjang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Huda & Nasution, 2015). Penelitian ini juga berkaitan dengan mitigasi risiko bagi kedua belah pihak. Di satu sisi, BMT harus terjaga likuiditasnya dari risiko kegagalan usaha nasabah, namun di sisi lain, nasabah tidak boleh dibebani dengan kewajiban membayar bagi hasil jika usahanya benar-benar sedang merugi karena faktor eksternal. Dinamika tarik-ulur kepentingan inilah yang perlu dibedah secara mendalam melalui pendekatan kualitatif untuk menemukan titik temu yang maslahat bagi ekosistem ekonomi syariah di tingkat akar rumput (Soemitra, 2009).

Berdasarkan latar belakang dan urgensi di atas, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk membedah mekanisme implementasi akad *musyarakah* pada BMT Sejahtera secara menyeluruh. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian prosedur operasional pembiayaan dengan standar regulasi yang berlaku, seperti Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguak secara transparan kendala-kendala teknis maupun non-teknis yang menghalangi penerapan sistem bagi hasil yang ideal antara pengelola dana dan mitra usaha.

Melalui analisis ini, peneliti juga berupaya merumuskan solusi alternatif atau model mitigasi yang dapat digunakan oleh BMT dalam mengelola risiko asimetri informasi tanpa harus mengorbankan prinsip keadilan syariah. Tujuan akhirnya adalah memberikan gambaran objektif mengenai praktik akuntansi dan manajemen bagi hasil yang berlangsung di lapangan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi internal bagi manajemen BMT dalam memperbaiki kualitas produk pembiayaan mereka (Wiros, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang bertujuan untuk menggali secara mendalam esensi dari pengalaman individu terkait implementasi akad *musyarakah* di BMT Sejahtera. Penggunaan desain kualitatif dipilih karena sifat permasalahan yang kompleks dan memerlukan pemahaman kontekstual mengenai bagaimana praktik bagi hasil dijalankan dan dipersepsi oleh para aktor yang terlibat. Dalam pendekatan fenomenologis, peneliti memposisikan diri untuk memahami realitas objektif melalui kacamata subjek penelitian, sehingga dapat mengungkap motif, makna, serta kendala laten yang mungkin tidak muncul dalam data statistik kuantitatif. Peneliti akan bertindak sebagai instrumen kunci yang melakukan interaksi langsung dengan lingkungan penelitian guna menangkap fenomena secara utuh dan naturalistik.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang terdiri dari satu orang Manajer Pembiayaan sebagai representasi kebijakan lembaga, serta lima orang nasabah pelaku usaha mikro sebagai representasi pelaksana akad. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berasal dari individu yang memiliki pemahaman dan pengalaman langsung terhadap pembiayaan *musyarakah*. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi yang mencakup Laporan Keuangan BMT, Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan, serta literatur pendukung berupa jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dari *Google Scholar* untuk memperkuat basis teoretis dan membanding hasil temuan.

Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan sistematis: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring, mengkategorikan, dan memfokuskan data mentah hasil wawancara serta dokumen ke dalam tema-tema sentral yang berkaitan dengan mekanisme bagi hasil dan kendala operasional. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun secara naratif dan sistematis dalam bentuk tabel perbandingan atau bagan alir untuk memudahkan identifikasi pola hubungan antar fenomena. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti melakukan triangulasi data untuk menguji keabsahan temuan dengan membandingkan hasil lapangan terhadap teori ekonomi syariah dan regulasi Fatwa DSN-MUI yang berlaku. Proses ini memastikan bahwa kesimpulan yang diambil bersifat kredibel, objektif, dan mampu menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembiayaan di BMT Sejahtera

Implementasi pembiayaan *musyarakah* di BMT Sejahtera mengikuti alur birokrasi yang ketat namun tetap mengedepankan aspek kekeluargaan. Implementasi pembiayaan diawali dengan tahapan administrasi yang bertujuan untuk memitigasi risiko sejak dini. Calon nasabah diwajibkan menyerahkan berkas identitas diri serta profil usaha yang mencakup lama usaha, jenis komoditas, dan estimasi perputaran arus kas bulanan. Tahap ini sangat krusial karena BMT berperan bukan hanya sebagai penyedia dana, melainkan sebagai calon mitra yang akan berbagi risiko. Prosedur ini mencerminkan prinsip kehati-hatian yang dalam literatur ekonomi Islam disebut sebagai bentuk perlindungan terhadap harta (*hifdzul maal*) (Firdausi & Ansori, 2023).

Setelah berkas diterima, tim analis pembiayaan melakukan survei lapangan untuk melakukan verifikasi faktual. Peneliti menemukan bahwa BMT menggunakan pendekatan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) yang telah dimodifikasi dengan nilai-nilai spiritual. Selain melihat kemampuan bayar, petugas BMT juga menilai kejujuran dan perilaku ibadah nasabah sebagai indikator integritas (*character*). Hal ini selaras dengan

pandangan Nurhayati dan Wasilah (2013) yang menyatakan bahwa dalam kemitraan syariah, kepercayaan (*trust*) adalah modal sosial yang sama pentingnya dengan modal finansial (Nurhayati & Wasilah, 2013).

Berdasarkan hasil observasi pada dokumen pembiayaan, porsi penyertaan modal dari pihak BMT berkisar antara 60% hingga 80%. Nasabah tetap diwajibkan memberikan kontribusi modal, baik dalam bentuk uang tunai maupun peralatan kerja. Kewajiban partisipasi modal dari nasabah ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap usaha yang dijalankan. Jika nasabah tidak menyertakan modal sama sekali, maka akad tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai *mudharabah*, bukan *musyarakah*.

Tahap selanjutnya adalah proses akad yang dilakukan di hadapan petugas BMT atau notaris untuk pembiayaan dalam skala besar. Dalam momen ini, seluruh hak dan kewajiban dijelaskan secara lisan dan tertulis, termasuk penentuan nisbah bagi hasil. Peneliti mencatat bahwa transparansi pada saat akad menjadi kunci utama untuk menghindari adanya unsur *gharar* atau ketidakpastian. Menurut Mardani (2015), kejelasan objek akad dan proporsi pembagian keuntungan adalah syarat sah yang harus dipenuhi agar transaksi tidak batal demi hukum Islam (Mardani, 2015).

Setelah dana dicairkan, BMT tidak melepas nasabah begitu saja melainkan melakukan pendampingan secara periodik. Pendampingan ini mencakup pemantauan perkembangan usaha dan konsultasi manajemen sederhana. Langkah ini diambil karena dalam *musyarakah*, BMT memiliki hak untuk ikut serta dalam pengelolaan, meskipun secara operasional diserahkan sepenuhnya kepada nasabah. Pola pendampingan ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kegagalan usaha yang diakibatkan oleh kesalahan manajerial.

Penentuan Nisbah Bagi Hasil dan Praktik "Nisbah Proyeksi"

Penentuan nisbah bagi hasil di BMT Sejahtera merupakan hasil negosiasi antara kedua belah *pihak* berdasarkan proyeksi laba usaha. Menariknya, peneliti menemukan bahwa BMT sering menggunakan sistem "Nisbah Proyeksi" atau target setoran tetap bulanan. Praktik ini lahir sebagai respons atas realitas usaha mikro yang belum memiliki sistem pembukuan yang rapi. Mayoritas nasabah mikro hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran secara global, sehingga sulit bagi BMT untuk menghitung laba bersih riil setiap bulannya secara akurat. Dalam sistem ini, BMT dan nasabah menyepakati sebuah angka estimasi keuntungan di awal yang kemudian dijadikan acuan setoran bulanan. Manajer Pembiayaan BMT Sejahtera mengungkapkan: "Kami kesulitan jika harus menghitung laba bersih setiap bulan secara riil karena pembukuan nasabah mikro sangat sederhana, bahkan sering tercampur dengan uang dapur. Oleh karena itu, kami menggunakan proyeksi rata-rata laba untuk menentukan angsuran bagi hasil."

Namun, secara syariah, penentuan angka proyeksi ini tetap diperbolehkan selama di dasari pada prinsip kerelaan (*an-taradin*) dan dilakukan rekonsiliasi di akhir periode. Muhammad (2005) menjelaskan bahwa penentuan nisbah di awal adalah wajib, namun implementasinya harus tetap berpijak pada keuntungan riil (Muhammad, 2005). Di BMT Sejahtera, jika di akhir bulan nasabah melaporkan bahwa usahanya mengalami penurunan drastis karena faktor objektif, maka BMT bersedia menurunkan nilai setoran bagi hasil tersebut melalui mekanisme penyesuaian laporan.

Dalam praktiknya, nisbah yang disepakati biasanya berkisar pada angka 30% untuk BMT dan 70% untuk nasabah dari laba usaha. Porsi nasabah yang lebih besar diberikan karena nasabah tidak hanya menyumbang modal tetapi juga bertindak sebagai pengelola penuh (*labor*). Pembagian ini mencerminkan prinsip keadilan di mana pihak yang bekerja lebih keras mendapatkan porsi keuntungan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa keuntungan didasarkan pada besarnya modal dan beban kerja yang ditanggung.

Fenomena penggunaan "Nisbah Proyeksi" ini juga didorong oleh keinginan nasabah untuk mendapatkan kepastian nilai angsuran. Banyak nasabah yang merasa lebih nyaman dengan angka tetap setiap bulan agar mereka bisa mengatur rencana pengeluaran rumah tangga mereka. Di sinilah terjadi tarik-ulur antara idealisme syariah (bagi hasil fluktuatif) dengan kebutuhan praktis di lapangan (angsuran tetap). BMT berupaya menjembatani hal ini dengan tetap mencantumkan klausul bagi hasil dalam persentase, namun dengan nominal indikatif sebagai acuan bayar (Fadlillah & Khotijah, 2021).

Analisis Kesesuaian Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Analisis terhadap kesesuaian syariah dilakukan dengan membandingkan praktik lapangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Secara substansi, rukun musyarakah seperti subjek akad, objek akad, dan *sighat* telah terpenuhi dengan baik di BMT Sejahtera. Penggunaan kontrak tertulis dan saksi dalam setiap transaksi menunjukkan kepatuhan lembaga terhadap aspek legalitas syariah. Namun, pengamatan mendalam terhadap poin-poin kesepakatan mengungkap adanya beberapa isu krusial terkait pembagian risiko (Firdausi & Ansori, 2023).

Salah satu temuan yang cukup kontroversial adalah klausul mengenai jaminan modal pokok. Dalam beberapa kasus, nasabah tetap diminta untuk mengembalikan modal awal secara utuh meskipun usaha mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah. Antonio (2001) menegaskan bahwa hakikat musyarakah adalah *loss sharing* serta *profit sharing*. Jika kerugian terjadi secara alami (seperti bencana atau perubahan pasar), maka modal yang hilang harus ditanggung bersama secara proporsional. Mewajibkan nasabah menjamin modal pokok dapat mengubah akad kemitraan menjadi akad pinjaman yang mengandung unsur riba (Antonio, 2001).

Selanjutnya, mengenai administrasi biaya, BMT Sejahtera menetapkan biaya administrasi di awal yang bersifat *flat*. Hal ini sebenarnya diperbolehkan selama biaya tersebut benar-benar mencerminkan biaya operasional riil dalam memproses pemberian dan bukan merupakan keuntungan tersembunyi bagi BMT. Namun, jika biaya administrasi dikaitkan dengan persentase modal, maka hal ini memerlukan kajian fikih lebih lanjut agar tidak terjebak dalam praktik *ziyadah* yang dilarang.

Kesesuaian syariah juga dinilai dari transparansi pengelolaan dana. BMT Sejahtera rutin mengadakan rapat anggota tahunan yang memberikan gambaran mengenai kinerja lembaga kepada para nasabah yang juga merupakan anggota. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan bahwa dana yang dikelola benar-benar diputar pada sektor produktif yang halal. Menurut Wiros (2011), akuntabilitas dalam akuntansi syariah bukan hanya tanggung jawab kepada manusia, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT (Wiros, 2011).

Secara umum, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi *musyarakah* di BMT Sejahtera berada dalam kategori "Sesuai dengan Catatan". Nilai-nilai dasar syariah telah diadopsi, namun teknis operasionalnya masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam hal pemisahan antara risiko usaha dan kewajiban pengembalian modal. Diperlukan edukasi berkelanjutan bagi dewan pengawas syariah untuk memastikan bahwa kontrak-kontrak yang ditandatangani oleh nasabah mikro tidak mengandung unsur yang memberatkan salah satu pihak secara tidak adil.

Analisis Kendala Operasional: Asimetri Informasi dan Literasi

Kendala utama yang dihadapi dalam pemberian *musyarakah* di BMT Sejahtera adalah adanya asimetri informasi antara pihak lembaga dan nasabah. Peneliti menemukan bahwa nasabah cenderung bersikap tertutup mengenai kondisi keuangan riil usaha mereka, terutama saat usaha sedang mendapatkan laba besar. Mereka khawatir jika melaporkan keuntungan yang tinggi, maka bagi hasil yang harus dibayarkan kepada BMT juga akan meningkat. Hal

ini menyebabkan BMT kesulitan mendapatkan data yang valid sebagai dasar perhitungan bagi hasil yang adil.

Asimetri informasi ini memicu munculnya risiko *moral hazard*, di mana nasabah tidak memiliki incentif yang cukup untuk bertindak jujur karena minimnya pengawasan melekat dari BMT. Sebagaimana dijelaskan oleh Chapra (2000), dalam sistem bagi hasil, kejujuran adalah prasyarat utama. Tanpa laporan keuangan yang transparan, lembaga keuangan syariah akan selalu berada dalam posisi yang dirugikan secara informasional. (Chapra, 2000) Akibatnya, BMT cenderung beralih kembali ke sistem angsuran tetap yang lebih mudah dikelola, meskipun secara filosofis kurang ideal.

Kendala kedua adalah rendahnya literasi ekonomi syariah di kalangan pelaku usaha mikro. Banyak nasabah yang masih menganggap bahwa pembiayaan di BMT hanyalah pinjaman uang biasa di mana mereka harus mengembalikan modal plus "tambahan". Mereka belum memahami bahwa dalam *musyarakah*, mereka sedang menjalin kemitraan strategis. Rendahnya pemahaman ini membuat nasabah merasa keberatan saat harus berbagi keuntungan, namun di sisi lain mereka juga merasa tertekan jika harus menanggung rugi sendirian.

Selain itu, kendala teknis berupa ketiadaan sistem pembukuan standar pada usaha mikro menjadi penghambat yang nyata. Mayoritas nasabah mengelola keuangan usaha secara tradisional dan sering mencampuradukkan uang usaha dengan uang pribadi. Tanpa laporan laba rugi yang jelas, konsep *profit sharing* menjadi sulit diterapkan secara murni. Hal ini selaras dengan temuan Siamat (2005) yang menyebutkan bahwa kelemahan manajerial pada sektor mikro merupakan hambatan terbesar bagi pertumbuhan instrumen keuangan berbasis bagi hasil (Siamat, 2005). Persaingan dengan lembaga keuangan informal (seperti rentenir) yang memberikan proses cepat tanpa survei yang rumit seringkali membuat nasabah enggan mengikuti prosedur *musyarakah* yang lebih detail di BMT. Tantangan eksternal ini memaksa BMT untuk menyederhanakan prosedurnya, yang terkadang harus mengorbankan beberapa aspek ketelitian dalam analisis bagi hasil. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi dan digitalisasi pembukuan sederhana bagi nasabah mikro agar kendala-kendala operasional ini dapat teratasi secara bertahap.

KESIMPULAN

Implementasi akad *musyarakah* di BMT Sejahtera secara prosedural telah memenuhi rukun dan syarat syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI, namun dalam tataran praktis ditemukan adanya penggunaan "Nisbah Proyeksi" sebagai strategi mitigasi atas rendahnya akuntabilitas pembukuan nasabah mikro. Meskipun secara operasional efektif menjaga likuiditas lembaga, praktik ini cenderung menggeser filosofi bagi hasil riil menjadi pendapatan yang lebih pasti (tetap), sehingga diperlukan rekonsiliasi periodik yang lebih transparan agar nilai keadilan tetap terjaga dan tidak menyerupai sistem bunga konvensional.

Keberhasilan pembiayaan ini sangat bergantung pada upaya mengatasi asimetri informasi dan meningkatkan literasi keuangan syariah nasabah untuk menekan risiko *moral hazard*. Peneliti menyarankan perlunya pendampingan manajemen keuangan berbasis digital bagi pelaku usaha mikro serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengevaluasi klausul penjaminan modal pokok. Dengan demikian, *musyarakah* dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen kemitraan yang adil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
 Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
 Fadlillah, M. N., & Khotijah, S. A. (2021). Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bima Kota Magelang. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi*

Syariah, 4(2), 227.

- Firdausi, A. N., & Ansori, M. (2023). Pembiayaan Musyarakah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Ditinjau dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2020 (Studi Kasus BMT Al Hikmah SEMESTA Cabang Ngabul). *Journal of Sharia Economics and Finance*, 1(1), 12-24.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. N. (2021). *Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah Untuk Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di BMT Lariba Islamic Centre* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)